



P U T U S A N

Nomor 9/PID.SUS/2022/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : GUFRAN Bin H. ZAENI (Alm) Alias GUFRAN
Tempat lahir : Prampuan
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Prampuan Timur Rt. 001, Desa Karang
Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok
Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram : tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor. 9/PID.SUS/2022/PT MTR



8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **ABDUL HANAN, SH. dan Kawan-kawan**, Pengacara/Advokat yang berkantor di POSBAKUMADIN Mataram, yang beralamat di Jl. Langko No. 68A Mataram, berdasarkan Penetapan Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN.Mtr tanggal 22 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat Penetapan Plh Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 17 Januari 2022 Nomor 9/Pid.Sus/2022/PT.Mtr tentang Penunjukan Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 17 Januari 2022 Nomor 9/Pid.Sus/2022/PT.Mtr tentang penunjukan hari sidang Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Mtr. tanggal 27 Desember 2021 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : 203/MATAR/11/ 2021 tanggal 15 Nopember 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa, GUFRAN Bin H. ZAENI (Alm) Alias GUFRAN bersama-sama dengan Sdr. MAYADI (masih buron), pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Perumahan Royal Madinah Jalan Madinah Nabawi Desa Kuranji Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini, Tanpak hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor.9/PID.SUS/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi MUH. ARU WIDIARTO dan Saksi SYARIFUDIN pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 18.40 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di BTN Royal Madinah Desa Kuranji Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut, lalu para saksi langsung mendatangi BTN Royal Madinah tersebut, setelah para saksi sampai BTN Royal Manih sekitar pukul 19.00 Wita para saksi melihat terdakwa seorang diri dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih dengan Lis merah Nomor Polisi DR.4336 ME, kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah para saksi menangkap terdakwa, kemudian saksi MUH. ARU WIDIARTO mencari 2 (dua) orang saksi dari masyarakat setempat yaitu Sdr. ZULKARNAEN dan Sdr. HAMZAN, bahwa setelah ke 2 (dua) orang saksi tersebut datang ke TKP, lalu para saksi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, dan para saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 25,68 (dua lima koma enam delapan) Gram;
 - 1 (satu) buah plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih 25,13 (dua puluh lima koma satu tiga) Gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam dengan kartu sim card XL 087710150064 Nomor Simpati 085339426883, barang bukti tersebut ditemukan oleh para saksi di dalam saku bagian depan samping kanan celana pendek warna coklat yang dipakai oleh terdakwa pada waktu ditangkap oleh para saksi tersebut;
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut, lalu saksi SYARIFUDIN bertanya kepada terdakwa, siapa pemilik 2 (dua) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ini ? Dijawab oleh terdakwa, pemiliknya adalah Sdr. MARIYADI, terdakwa hanya disuruh

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor.9/PID.SUS/2022/PT MTR



mengantar saja, terdakwa tidak tahu siapa nama penerima shabu tersebut dan terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. MARIYADI sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila shabu tersebut sudah diterima oleh pembelinya, namun terdakwa belum sempat menyerahkan shabu itu, terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya, langsung dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa, GUFRAN Bin H. ZAENI (Alm) Alias GUFRAN bersama-sama dengan Sdr. MARIYADI (masih buron), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA, diatas, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi, MUH. ARU WIDIARTO dan Saksi SYARIFUDIN pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 18.40 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa, di BTN Royal Madinah Desa Kuranji Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut, lalu para saksi langsung mendatangi BTN Royal Madinah tersebut, setelah para saksi sampai BTN Royal Manih sekitar pukul 19.00 Wita. para saksi melihat terdakwa seorang diri dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih dengan Lis merah Nomor Polisi DR 4336 ME, kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa;

Hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor.9/PID.SUS/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para saksi menangkap terdakwa, kemudian saksi MUH. ARU WIDIARTO mencari 2 (dua) orang saksi dari masyarakat setempat yaitu Sdr. ZULKARNAEN dan Sdr. HAMZAN, bahwa setelah ke 2 (dua) orang saksi tersebut datang ke TKP, lalu para saksi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, dan para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 25,68 (dua lima koma enam delapan) Gram;
- 1 (satu) buah plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih 25,13 (dua puluh lima koma satu tiga) Gram;
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam dengan kartu sim card XL 087710150064 Nomor Simpati 085339426883, barang bukti tersebut ditemukan oleh para saksi di dalam saku bagian depan samping kanan celana pendek warna coklat yang dipakai oleh terdakwa pada waktu ditangkap oleh para saksi tersebut;

- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut, lalu saksi SYARIFUDIN bertanya kepada terdakwa. Apakah ada ijin dari pemerintah/pejabat yang berwenang memiliki Narkotika jenis shabu ini ? Dijawab oleh terdakwa, tidak ada Pak;

- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya, langsung dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara 203/Mataram/II/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor.9/PID.SUS/2022/PT MTR



1. Menyatakan terdakwa GUFRAN Bin H. ZAENI (Alm) Alias GUFRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dalam Surat Dakwaan KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, GUFRAN Bin H. ZAENI (Alm) Alias GUFRAN, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus sedang Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 50,81 (lima nol koma delapan satu) Gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna hitam dengan kartu Sim Card XL 0877100150064 dan Simpati 08533926883;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan lis merah dengan No. Polisi : DR.4336 ME beserta kunci kontak dan 1(satu) buah celana pendek kain warna coklat yang bertuliskan top infashion;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN.Mtr tanggal 27 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUFRAN Bin H. ZAENI (Alm) Alias GUFRAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor.9/PID.SUS/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUFRAN Bin H. ZAENI (Alm) Alias GUFRAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus sedang Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 50,81 (lima puluh koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam dengan kartu Sim Card XL 0877100150064 dan Simpati 08533926883;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan lis merah dengan No. Polisi : DR.4336 ME beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat yang bertuliskan top infashion;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pernyataan banding sebagaimana tertuang dalam Akta pernyataan banding Nomor 737/Akta Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 30 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 737/Akta Pid.Sus/ 2021/PN Mtr tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 Januari 2022, dan telah diberitahukan Relas dan Penyerahan kepada Terdakwa tanggal 12 Januari 2022,

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor.9/PID.SUS/2022/PT MTR



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN. Mtr, kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2022 dan kepada Terdakwa tanggal 5 Januari 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, terhitung sejak tanggal diberitahukan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, yang ternyata berdasarkan Surat Keterangan Tidak mempergunakan Kesempatan Untuk Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2022 Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan banding dari Penuntut umum didalam memori banding adalah sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa Terdakwa Gufron Bin H Zaeni (alm) alias Gufron terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum perantara dalam jual beli dan menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa seharusnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan Terdakwa Gufron Bin H Zaeni (alm) alias Gufron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika

Hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor.9/PID.SUS/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur pasal 112 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan pasal 114 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Norkotika;

- Bahwa oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Mataram menerima Permohonan banding dari Jaksa penuntut Umum dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 737/Pid.Sus./2021/PN.Mtr. tanggal 27 Desember 2021 pertimbangan hukumnya, maupun mengenai pidana dan lainnya pemidanaan maupun Status barang bukti dipandang sudah tepat dan benar sehingga berdasarkan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa Gufron Bin H Zaeni (alm) alias Gufron sudah berada dalam tahanan dan beralasan hukum maka perlu diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang,bahwa karenanya Terdakwa Gufron Bin H Zaeni (alm) alias Gufron berada dalam tahanan patutlah dikurangkan masa penangkapan dan penahanan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk Tingkat banding akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Hal 9 dari 10 halaman Putusan Nomor.9/PID.SUS/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Desember 2021 Nomor 737 / Pid.Sus / 2021 / PN.Mtr yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Menetapkan masa Penahanan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa Gufron Bin H Zaeni (alm) alias Gufron dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Gufron Bin H Zaeni (alm) alias Gufron tetap dalam Tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami Dwi Sudaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Fatchul Bari, S.H., M.H., dan I Made Suraatmaja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Ketua majelis

Ttd

Ttd

Fatchul Bari, S.H., M.H.,

Dwi Sudaryono, S.H., M.H.,

Ttd

I Made Suraatmaja, S.H., M.H.,

Hal 10 dari 10 halaman Putusan Nomor.9/PID.SUS/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyudi, S.H.

Mataram, Februari 2021

Untuk Salinan resmi

Panitera,

Abner Sirait, S.H., M.H.

NIP : 19651010 199303 1 008

Hal 11 dari 10 halaman Putusan Nomor.9/PID.SUS/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)